



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/05/431.100.3.2/2021**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2021**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka Prosedur Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 harus disampaikan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna dibahas dalam rangka untuk mendapatkan Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peratruran Pemerintah Republik Indonesia

- Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standart Akuntansi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Perraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2055;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8);dan
 19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 01 Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor :

903/0114 /431.302.6.1/2021

903/ 01/ 431.100.3.1/ 2021

Tanggal : tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

2. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor :

903/0115/431.302.6.1/2021

903/ 02 / 431.100.3.1/2021

Tanggal : tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

3. Surat Bupati Situbondo Tanggal, Nomor : 900/0136/431.302.6.2/2021 tentang Penyampaian Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Kedua;

4. Rekomendasi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

5. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;

6. Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor :

903/0135/431.214.6.2/2021

903/03/ 431.100.3.1/2021

Tanggal : tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Pemberian Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan pertimbangan :

1. Program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan di Tahun 2021 adalah berdasarkan pada Proyeksi Pendapatan Daerah, Alokasi Belanja Daerah, Sumber dan Penggunaan Pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasari berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, Kepentingan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2055, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021;
2. Sinkronisasi Raperda APBD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021;
3. Target Pencapaian Kinerja yang terukur dari setiap urusan Pemerintah Daerah dan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah yang direncanakan akan dicapai dalam Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.718.469.986.538,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.843.155.532.702,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (124.685.546.164,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 124.685.546.164,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 124.685.546.164,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

KEEMPAT : Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud, pada Diktum Ketiga, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 212.064.223.827,00
b. Dana perimbangan	Rp. 1.453.487.062.711,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 151.962.349.423,00

KELIMA : Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat huruf a, terdiri dari jenis pendapatan sebagai berikut :

a. Pajak Daerah	Rp. 4.6396.948.566,00
b. Retribusi Daerah	Rp. 9.671.044.819,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 4.033.881.019,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp. 151.962.349.423,00

KEENAM : Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat huruf b, terdiri dari jenis pendapatan sebagai berikut :

- a. Dana Transfer Pusat Rp. 1.322.637.060.880,00
- b. Dana Transfer Antar Daerah Rp. 130.850,001,831,00

KETUJUH : Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat huruf c, terdiri dari jenis pendapatan sebagai berikut :

- a. Hibah Rp. 52.918.700.000,00
- b. Dana darurat Rp. 0,00
- c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Rp. 87.915.343.415,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 183.202.126.000,00
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau/dari Pemerintah Lainnya Rp. 0,00

KEDELAPAN : Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, terdiri dari :

- a. Belanja Operasi Rp. 1.314.611.988.975,00
- b. Belanja Modal Rp. 281.371.183.989,00
- c. Belanja tidak terduga,dan Rp.
- d. Belanja Transfer Rp.

KESEMBILAN : Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedelapan huruf a, terdiri dari jenis belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai Rp. 773.940.655.205,00
- b. Belanja Bunga Rp. 0,00
- c. Belanja Subsidi Rp. 5.000.000.000,00
- d. Belanja Hibah Rp. 51.801.012.509,00
- e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 11.915.250.675,00
- f. Belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa Rp. 5.491.404.000,00
- h. Belanja tidak terduga Rp. 15.020.171.238,00

KESEPULUH : Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesembilan huruf b, terdiri dari jenis belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Modal Tanah Rp. 3.191.000.000,00
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 119.387.735.292,00
- c. Belanja Modal bangunan dan Gedung Rp. 66.550.036.064,00
- d. Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi Rp. 84.282.593.870,00

	e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya dan		
		Rp.	7.959.818.763,00
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
		Rp.	0,00
KESEBELAS	: Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedelapan huruf c sebesar	Rp.	15.020.171.238,00
KEDUABELAS	: Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedelapan huruf d, terdiri dari jenis belanja sebagai berikut :		
	a. Belanja Bagi Hasil	Rp.	5.491.404.000,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	226.660.784.500,00
KETIGABELAS	: Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, terdiri dari :		
	a. Penerimaan	Rp.	124.685.546.164,00
	Terdiri dari :		
	Silpa	Rp.	124.685.546.164,00
	Pencairan Dana Cadangan	Rp.	0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah		
		Rp.	0,00
	Hasil Penerimaan Pinjaman Daerah		
		Rp.	0,00
	Hasil Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman		
		Rp.	0,00
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		
		Rp.	0,00
	b. Pengeluaran	Rp.	0,00
	terdiri dari jenis pembiayaan sebagai berikut :		
	a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	0,00
	b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
		Rp.	0,00
	c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
		Rp.	0,00
	d. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	0,00
	e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
		Rp.	0,00
KEEMPATBELAS	: Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selanjutnya untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur guna mendapatkan Evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang Definitif.		

KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
Pada Tanggal : 08 MAR 2021




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

KETUA


EDY WAHYUDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Bupati Situbondo.
-

No.	REVISI	REVISI
01.	...	
02.	...	
03.	...	
04.	...	